



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth:

1. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Para Kepala Balai Teknik Perkeretaapian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan/atau Sarana Perkeretaapian.

SURAT EDARAN

NOMOR : SE. 8 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR SE. 84 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DENGAN TRANSPORTASI
PERKERETAAPIAN PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)**

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya *Addendum* Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE. 84 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

2. Maksud dan Tujuan

- a. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi perkeretaapian pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. Mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. Melakukan pembatasan pelaku perjalanan dengan moda transportasi perkeretaapian; dan
- d. Menerapkan penggunaan aplikasi SATUSEHAT dalam pemeriksaan persyaratan kesehatan pelaku perjalanan.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. Protokol Kesehatan Umum pada moda transportasi perkeretaapian;
- b. Protokol Kesehatan terhadap pelaku perjalanan transportasi perkeretaapian;
- c. Ketentuan penggunaan aplikasi SATUSEHAT; dan
- d. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi.

4. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) Sebagai Bencana Nasional;

- g. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19);
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- j. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- k. *Addendum* Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- l. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE. 84 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

5. Isi Edaran

- 1. Mengubah ketentuan huruf a angka 4) sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Ketentuan bagi Pelaku Perjalanan Orang atau Penumpang Dalam Negeri yang menggunakan transportasi kereta api pada masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - 4) setiap pelaku perjalanan dengan moda transportasi perkeretaapian wajib menggunakan aplikasi SATUSEHAT sebagai syarat melakukan perjalanan.
- 2. Mengubah ketentuan dalam huruf b sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - b. Khusus perjalanan rutin kereta api komuter dan dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pelaku perjalanan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif *rapid test* antigen atau RT-PCR;
 - 2) Pelaku perjalanan wajib menggunakan aplikasi SATUSEHAT sebagai syarat perjalanan;
 - 3) Pelaku Perjalanan wajib menunjukkan kartu vaksin dosis pertama bagi yang tidak menggunakan aplikasi SATUSEHAT.

3. Mengubah ketentuan dalam huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - c. Ketentuan bagi Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan/atau Sarana Perkeretaapian pada masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) diwajibkan menggunakan aplikasi SATUSEHAT untuk memeriksa persyaratan perjalanan;
 - 2) menyediakan fasilitas vaksinasi di stasiun kereta api;
 - 3) apabila terdapat penumpang yang melakukan pengembalian (refund) tiket kereta api, proses pengembalian (refund) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut tanggal 1 Maret 2023.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Maret 2023

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM.

NIP. 19670608 199003 1 005

Tembusan:

1. Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan.